

KEPEMILIKAN WILAYAH *ENCLAVE* OECUSSI BERDASARKAN PRINSIP *UTI POSSIDETIS JURIS*

Oleh :

Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

Abstract

The establishment of the Oecussi enclave region under the Convention on the Island of Timor 1904 (Treaty 1904) and the Permanent Court of Arbitration 1914 (PCA 1914), where Oecussi is part of the territory of East Timor. It is based on the evidence of the colonial legacy in accordance with the principle of uti possidetis juris which means the territory or boundary of a country following its colonies or predecessors.

Keywords: *Convention on the Island of Timor Leste 1901, Permanent Court of Arbitration 1914, Uti Possidetis Juris.*

Abstrak

Terbentuknya wilayah *enclave* Oecussi berdasarkan *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904* (Traktat 1904) dan *Permanent Court of Arbitration 1914* (PCA 1914), di mana Oecussi menjadi bagian dari wilayah Timor Leste. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti peninggalan pada masa kolonial yang sesuai dengan prinsip *uti possidetis juris* yang berarti wilayah atau batas suatu negara mengikuti wilayah jajahan atau pendahulunya.

Kata kunci : *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904, Permanent Court of Arbitration 1914, Uti Possidetis Juris.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (*territorial integrity and sovereignty*) yang dimuat dalam

berbagai produk hukum internasional. Pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara antara lain ditunjukkan dengan adanya larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal suatu negara. Perubahan status kewilayahan suatu negara menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah

tersebut, khususnya dampak yuridis terhadap kedaulatan negara termasuk di dalamnya masalah kewarganegaraan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Dengan demikian tampak bahwa ketegasan dan kejelasan batas wilayah negara menjadi pedoman hukum bagi tegaknya integritas dan kedaulatan suatu negara.¹ Kepastian dan kejelasan batas kedaulatan suatu negara merupakan hal yang sangat fundamental, sebagai suatu kebutuhan bagi penyelenggaraan negara dan rakyat Indonesia dalam beraktivitas dan melakukan hubungan dengan negara lain, sehingga dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum dari negara mengenai batas wilayah kedaulatannya.

Menjaga kedaulatan, keamanan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh wilayah dan rakyat Indonesia tidak terkecuali di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam upaya utama untuk mewujudkan

tujuan nasional. Tujuan ini secara jelas diamanatkan pada alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Wilayah perbatasan memiliki arti yang sangat strategis sebagai halaman depan terciptanya keamanan di wilayah perbatasan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap kondisi pertahanan keamanan baik regional maupun nasional. Wilayah menjadi penentu berlakunya kedaulatan negara atas masyarakat dan berlakunya suatu pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, batas wilayah menjadi sangat penting sebab batas wilayah menjadi penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi *sovereignty* suatu negara, juga sekaligus penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi *sovereignty* negara lain, dengan demikian pengaturan di wilayah perbatasan harus ada dan berlangsung dengan baik jika tidak akan dapat menimbulkan suatu permasalahan.

¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 1

Bagi Indonesia, yang memiliki wilayah perbatasan laut maupun darat dengan sepuluh negara,² masalah perbatasan juga merupakan hal serius yang sampai sekarang belum seluruhnya berhasil dituntaskan. Persoalan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste khususnya di darat dapat digolongkan sebagai persoalan yang sangat unik,³ hal ini karena perbatasan darat kedua negara terdiri dari dua bagian. *Pertama*, perbatasan di sekitar wilayah kantong (*enclave*)⁴

²Wilayah darat Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea (PNG). Lihat dalam Ganewati Wuryandari, *Mencari Format Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia - Timor Leste*, lihat dalam Ludiro Madu, *et al.*, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 195

³Hasjim Djalal, 2002, *Indonesian-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issue : Indonesian Perspective*, The Indonesian Quarterly, Vol. XXX, No. 4, 4th Quarter, 2002, h. 344

⁴*Enclave* atau daerah kantong adalah negara/bagian negara yang dikelilingi oleh wilayah suatu negara lain. Kata *enclave* berasal dari kata Perancis, lingua franca kosakata bidang diplomasi, yang aslinya berasal dari kata Latin*inclavatus* yang artinya terkurung, terkunci. Lihat dalam kamus bahasa Inggris *enclave* ialah “*a part of a country that is surrounded by another country, or a group*

*Oecussi*⁵ yaitu suatu wilayah *enclave* yang merupakan bagian wilayah kedaulatan Timor Leste yang berada di Timor Barat (yang merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT) dan terpisah sekitar 60 kilometer dari wilayah induknya.⁶ *Kedua*, perbatasan sepanjang 149,9 km yang membelah pulau Timor menjadi Timor Barat di barat dan Timor Leste di bagian timur, hingga saat ini kedua negara masih dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut perbatasan darat baik dari aspek pembangunan sosial-ekonomi dan pertahanan-keamanan.⁷

of people who are different from the people living in the surrounding area”, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge University Press, United Kingdom, p. 401

⁵Penulisan nama Distrik Oecussi yang dijumpai penulis berbeda-beda, ada yang menuliskan dengan nama Oekusi, Oecusse, O’Kussi, Oikoussi. Di dalam penulisan disertasi ini penulis dengan konsisten akan menggunakan dan menyebutkan Oecussi, dimana penulis berpedoman pada “Timor Leste Strategic Development Plan 2011-2030” Version Submitted to the National Parliament, RDTL.

⁶Barry Wain, 2012, *Latent Danger : Boundary Dispute and Border Issues in Southeast Asia*, Southeast Asian Affairs, utheast Asian Affairs, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), h. 40

⁷Wilayah perbatasan darat Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste yang wilayah perbatasan yang secara keseluruhan memiliki panjang 268,8 kilometer dan meliputi tiga kabupaten

Indonesia dan Timor Leste masih menyisakan 4% perbatasan darat yang belum disepakati oleh kedua negara menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kedua negara masih mempermasalahkan 3 (tiga) segmen batas yaitu (a) segmen di Noel Besi-Citrana, Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, dengan wilayah *enclave* Oecussi, Timor Leste, menyangkut areal persawahan sepanjang Sungai Noel Besi, yang status tanahnya masih sebagai zona netral. (b) segmen di Bidjael Sunan, Oben, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan wilayah *enclave* Oecussi, yaitu pada areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 km atau 142,7 ha. Tanah tersebut merupakan tanah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena Indonesia-Timor Leste mengklaim sebagai miliknya. (c) segmen di

tersebut dipisahkan oleh dua alur wilayah, yaitu (1) sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149,1 km; dan (2) sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* Timor Leste sepanjang 119,7 km. Lihat dalam Ludiro Madu, *et al.*, *op. cit.*, h. 196

Dilumil-Memo, Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Distrik Bobonaro, yaitu perbedaan identifikasi terhadap Median Mota Malibaka pada aliran sungai sepanjang 2, 2 km atau pada areal seluas 41,9 ha.⁸

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu penulis merumusan masalah adalah sebagai berikut bagaimanakah kepemilikan wilayah *enclave* Oecussi berdasarkan prinsip *uti possidetis juris*?

B. PEMBAHASAN

1. Prinsip *Uti Possidetis Juris* dalam Hukum Internasional

Uti possidentis juris sebuah prinsip yang digunakan untuk menjelaskan tentang batas-batas setelah masa penjajahan di Amerika Latin, Asia dan Afrika adalah sebuah doktrin dimana negara yang baru merdeka mendapatkan daerah kekuasaan serta batas-batasnya yang dulunya dimiliki oleh penjajah. Doktrin ini menetapkan bahwa hak atas wilayah penjajahan berpindah

⁸Ganewati Wuryandari, *Tetangga Baru, Masalah Baru : Timor Leste, Keamanan Di Perbatasan dan Pengelolaannya*, lihat dalam Ganewati Wuryandari, *et al.*, *op. cit.*, h. 10

tangan ke otoritas lokal dan akan menang dalam klaim apapun berdasarkan kependudukan. Maka dari itu, *uti possidentis juris* didasarkan atas sebuah penolakan akan penentuan nasib sendiri, dan menganggap bahwa batas-batas internal pemerintahan secara fungsional sejajar dengan batas internasional. Para kritikus mengkritik adanya *uti possidentis* karena batas-batas administratif penjajahan hampir selalu tidak jelas dan tidak sesuai dengan populasi penduduk. Mereka berpendapat bahwa konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa ketergantungan pada *uti possidentis juris* telah membuat banyaknya sengketa garis batas.⁹

Uti possidentis juris juga merupakan salah satu dari sumber hukum internasional karena sebagai salah satu prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara beradab yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk penentuan perbatasan suatu negara menurut hukum internasional. Prinsip *uti possidentis juris* secara etimologi merupakan bahasa Latin yang berarti “sebagai milik anda” (*as you*

possess), terminologi ini secara historis berasal dari hukum Romawi yang berarti bahwa wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti pemilik asal pada akhir konflik antara negara baru dengan penguasa sebelumnya yang disajikan dalam sebuah perjanjian. Pada dasarnya dalam sistem hukum Romawi prinsip *uti possidentis juris* digunakan untuk terminologi hukum perdata yaitu *possession* yang mengandung arti kepemilikan melalui prosedur yang baik tanpa melalui kekerasan dan kecurangan. Evolusi prinsip *uti possidentis juris* dari hukum perdata ke hukum internasional dilakukan dengan dua tujuan. *Pertama*, hal itu dimaksudkan untuk menegaskan klaim atas properti dalam suatu kedaulatan teritorial. *Kedua*, dimaksudkan untuk menyatakan barang milik (*possession*) yang secara faktual bersifat sementara dalam hukum perdata menjadi berstatus permanen secara hukum dari kedaulatan hak milik pada suatu wilayah negara.¹⁰

Secara historis, dalam hukum Romawi prinsip ini diterapkan dalam

⁹*Ibid.*, p. 1790

¹⁰Saru Arifin, 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 66

kasus penaklukan wilayah seperti yang dilakukan oleh penguasa Jerman pada tahun 1871 atas Alsace Lorraine. Dalam sistem hukum Romawi prinsip ini digunakan untuk terminologi hukum perdata. Dalam konteksnya, terdapat dua perbedaan terminologidari terjemahan *uti possidetis juris*, secara etimologi antara *possession* dan *ownership* dalam hukum perdata. *Possession* mengandung arti kepemilikan melalui prosedur yang baik tanpa melalui kekerasan dan kecurangan. Hakim Roma menerapkan *uti possidetis juris* yang dalam bahasa Inggris berarti “*as you possess, so you may possess*”, sebagai milik anda maka anda boleh memilikinya. Ketentuan ini tidak diterapkan dalam pertanyaan *ownership* di depan pengadilan yang lebih menekankan pada bukti-bukti formal. Dengan demikian, *possession* menunjukkan kepada pengertian kepemilikan yang tidak formal, sebagaimana dalam hukum perdata lebih bermakna penguasaan faktual.¹¹

Evolusi prinsip *uti possidetis juris* ini dari hukum perdata ke

hukum internasional dilakukan dengan dua tujuan. *Pertama*, hal ini dimaksudkan untuk menegaskan klaim atas properti dalam suatu kedaulatan teritorial. *Kedua*, dimaksudkan untuk menyatakan barang milik (*possession*) yang secara faktual bersifat sementara dalam hukum perdata menjadi berstatus permanen secara hukum dari kedaulatan hak milik pada suatu wilayah negara.¹²

Pada awal abad ke-17 terminologi *uti possidetis juris* juga digunakan oleh James I Penguasa Inggris dalam kasus penolakannya terhadap Penguasa Spanyol yang melakukan kontrol secara efektif terhadap wilayah *Western Hemisphere*. Dalam perkembangan berikutnya, prinsip *uti possidetis juris* tersebut banyak digunakan oleh negara-negara baru dalam menentukan titik terdepan (*frontier*) setelah terlepas dari para penguasa kolonial. Misalnya, pada abad ke-19 prinsip ini diterapkan di Amerika Serikat ketika Spanyol menarik diri dari negara tersebut, kemudian prinsip ini juga diterapkan di negara-negara Afrika dan Asia selepas

¹¹Joshua Castellino, 2005, *International Law and Indigenous People*, Martinus Nijhoff Publishers, h. 99

¹²Saru Arifin, *loc. cit.*

negara-negara Kolonialis Eropa menarik diri dari negara-negara tersebut.¹³

Dalam sejarahnya, prinsip ini terbagi menjadi dua, yaitu *uti possidetis juris* dan *uti possidetis de facto*. Brazil adalah satu-satunya negara yang tidak mau menerima prinsip yang pertama akan tetapi lebih memilih prinsip yang kedua. Prinsip *uti possidetis de facto* menegaskan bahwa kepemilikan suatu wilayah lebih didasarkan pada okupasi secara fisik daripada mengikuti titel wilayah penguasa kolonial, Brazil menggunakan doktrin ini untuk mempertahankan argumentasi kepemilikan wilayah perbatasan seluas 1801 km di hadapan negara-negara bekas jajahan Spanyol, seperti Bolivia dan Peru.¹⁴

Meskipun prinsip *uti possidetis juris* mendasarkan batas-batas wilayah suatu negara baru pada batas-batas wilayah dari negara yang dulu menduduki, namun dalam kenyataannya batas-batas wilayah suatu negara (yang lama atau yang baru) dapat saja berubah. Perubahan

tersebut dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan yang memutuskan sengketa batas wilayah kedua negara atau adanya suatu perjanjian perbatasan antar kedua negara tersebut.¹⁵ Tujuan utama dari penggunaan prinsip *uti possidetis juris* adalah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru, dimana pada saat ini prinsip *uti possidetis juris* telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, oleh karena itu melalui penerapan prinsip ini maka tidak dimungkinkan lagi adanya klaim suatu wilayah yang didasarkan pada *terra nullis* atau wilayah tak bertuan.

2. **Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip *Uti Possidetis Juris***

Distrik Oecussi adalah salah satu distrik di Timor Leste yang dikenal dengan daerah *enclave*. Dijuluki sebagai daerah *enclave* karena secara geografis letaknya terpisah dari 12 distrik lainnya di Timor Leste dan berada di wilayah NKRI yang diapit oleh 3

¹³Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 183-184

¹⁴Saru Arifin, *op. cit.*, h. 67

¹⁵Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, h. 48

kabupaten di Propinsi NTT, yakni Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Kabupaten Kupang, dengan luas wilayah 817.23 km². Tanpa jembatan daratan yang menghubungkannya dengan distrik lainnya, daerah *enclave* ini terletak kira-kira 80 kilometer ke arah barat dari perbatasan internasional yang utama yang memisahkan Timor Leste dengan Timor Barat wilayah Indonesia di Batugade. Ketika Timor Timur memisahkan diri dari NKRI melalui proses jajak pendapat pada tahun 1999, mayoritas rakyat Kabupaten Oecussi, memilih untuk tetap menjadi bagian dari Timor Leste, walaupun secara geografis Kabupaten Oecussi berada di kantong wilayah NKRI.

Distrik Oecussi yang terletak di pantai barat Pulau Timor dan dikelilingi oleh wilayah darat Kabupaten TTU, Provinsi NTT dan juga Laut Sawu di Utara, menjadi salah satu wilayah yang cukup penting dalam perbatasan wilayah Indonesia dan Timor Leste. Wilayah *enclave* yang juga dikenal dengan nama Oecussi – Ambeno ini secara politis merupakan wilayah otonomi khusus dari wilayah Timor Timur.

Distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* di pesisir pantai barat Pulau Timor dan dikelilingi oleh wilayah dari Provinsi NTT secara fakta merupakan wilayah Timor Leste.

Hal ini dapat diketahui berdasarkan sejarah dimana pada awalnya wilayah *enclave* Oecussi merupakan suatu kerajaan yang mandiri dan terpisah dari pengaruh Kupang dan Dili dan dikenal dengan Kerajaan Oecussi – Ambeno. Kemudian wilayah Pante Makassar yang kini menjadi ibukota dari distrik ini menjadi tempat pertama kali mendaratnya para penjajah Portugis di Pulau Timor sebelum akhirnya memindahkan pusat pemerintahan Timor Portugis di Dili.

Dari keunikan yang dimiliki oleh Oecussi sebagai daerah *enclave*, dalam konstitusi Timor Leste Pasal 5 dan Pasal 71, ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus. Dalam Pasal 5 tentang *decentralization* Konstitusi Timor Leste menyatakan tentang :

1. *The State respects, on matters of territorial organization, the principle of the decentralization of public administration.*
2. *The law determines and establishes and the characteristics of the different*

territorial levels and the administrative competences of the respective organs.

3. *Oecussi Ambeno and Ataúro enjoy special administrative and economic treatment.*

Dalam Pasal 71 Konstitusi Timor Leste tentang *administrative organization*, dinyatakan sebagai berikut :

1. *The central government shall be represented at the different administrative levels of the country.*
2. *Oecussi Ambeno is governed by a special administrative policy and economic regime.*
3. *Ataúra enjoys an appropriate economic status.*
4. *The political and administrative organization of the territory of the Democratic Republic of East Timor is defined by law.*

Dengan ditetapkannya Oecussi sebagai wilayah administrasi khusus dan zona spesial sosial ekonomi dan perdagangan, diharapkan pemerintah otoritas setempat dapat membangun wilayah *enclave* Oecussi sesuai dengan program-program pembangunan yang telah ditetapkan, terutama pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, listrik, air bersih dan infrastruktur dasar lainnya yang sebagian besar kondisinya masih

rusak, sehingga masyarakat atau penduduk yang tinggal di daerah pedalaman, dapat akses ke pusat kota dan tempat-tempat lain seperti rumah sakit, pasar, sekolah dan lain sebagainya yang dapat menunjang kehidupan mereka.¹⁶

Tepatnya pada tanggal 25 Januari 2015, Pemerintah TimorLeste menyerahkan kewenangan penuh kepada pemerintahan otoritas Oecussi untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Ini merupakan moment yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat *enclave* Oecussi sebagai langkah baru, lembaran baru pembangunan di wilayah tersebut. Sebagai daerah *enclave* dan kawasan perbatasan, Oecussi mengalami kesulitan aksesibilitas baik darat, laut maupun udara menuju ibu kota Negara Republik Demokrasi TimorLeste. Kesulitan aksesibilitas tersebut memunculkan kecenderungan

¹⁶Francelino Sarmiento Martins, 2015, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi Khusus (Studi Transportasi Darat dan Laut Menuju Distrik Enclave Oecusse Ambeno, Timor Leste)*, Reformasi, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang, Vol. 5, No. 2, 2015, h. 6

masyarakat Oecussi berinteraksi dengan masyarakat negara tetangga di kawasan perbatasan Provinsi NTT seperti di perbatasan Kefamenanu, Wini, Oesilo, Citrana. Minimnya aksesibilitas dari dan ke luar wilayah kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung beraktivitas sosial ekonominya ke negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degredasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

Pada abad ke-19 prinsip *uti possidetis juris* diterapkan di Amerika Selatan ketika Spanyol menarik diri dari negara tersebut. Kemudian prinsip ini juga diterapkan di negara-negara Afrika dan Asia selepas negara-negara Kolonialis Eropa menarik diri dari negara-negara tersebut. Pada tahun 1986 prinsip ini oleh *International Court of Justice* (ICJ) diterapkan dalam kasus *Burkina Faso v. Republic of Mali*. Dalam putusannya tersebut dinyatakan sebagai berikut: “(*Uti Possidetis*) is a general principle, which is

logically with the nomenon of obtaining independence, wherever it occurs. Its obvious purpose is to prevent the independence and stability of new states being endangered by fratricidal struggles provoked by the changing of frontiers following the withdrawal of the administering power”.

Prinsip ini oleh ICJ juga ditegaskan berlaku bagi suatu negara bekas jajahan di luar kasus *Burkina Faso v. Republic of Mali* tanpa memperhatikan status hukum dan politik entitas sisi perbatasan yang bersangkutan. Penggunaan prinsip ini menurut sebagian ahli hukum internasional seperti Paul R. Hensel Michael E. Allison, akan lebih menciptakan stabilitas di perbatasan dibandingkan perbatasan negara-negara yang tidak diwarisi oleh penjajah. Alasannya adalah bahwa para penguasa kolonial telah meletakkan dasar-dasar batas negara secara jelas dalam sebuah perjanjian, sehingga negara-negara yang baru merdeka dari penguasa penjajah hanya akan meneruskan saja warisan perbatasan yang telah

ditinggalkan oleh penjajah.¹⁷

Tujuan utama dari penggunaan prinsip ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru. Prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Oleh sebab itu, melalui penerapan prinsip ini maka tidak dimungkinkan lagi adanya klaim suatu wilayah yang *terra nullis* didasarkan pada atau wilayah tak bertuan. Terkait dengan persoalan alokasi wilayah perbatasan tersebut, maka pembentukan garis imajiner perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste khususnya di wilayah *enclave* Oecussi adalah didasarkan pada hasil kreasi para kolonial (Belanda dan Portugis) pada masa penjajahan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya sebagai negara merdeka dan

wilayah yang di klaim sebagai wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Garis batas yang dijadikan sebagai perbatasan untuk memisahkan dengan negara tetangga adalah garis perbatasan yang telah dibuat oleh Belanda, khususnya diperbatasan Timor Barat dengan Timor Portugis tetap mempertahankan hasil Traktat Arbitrasi di Paris tahun 1914. Hal ini berlangsung sampai tahun 1976 ketika pemerintah Indonesia dan sebagian rakyat Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia.¹⁸

Setelah Indonesia merdeka masalah perbatasan antara Timor Barat dengan Timor Portugis sering menimbulkan masalah, masalah tersebut disebabkan beberapa bagian wilayah perbatasan (khususnya yang menyangkut tepian sungai) telah mengalami berbagai perubahan topografi sebagai akibat faktor alam. Selain itu beberapa patok penanda yang dipakai dalam pengukuran sebelumnya ternyata tidak bisa dipakai dalam pengukuran

¹⁷Paul R. Hensel Michael E. Allison and Ahmed Khanani, "*The Colonial Legacy and Border Stability : Uni Possidetis and Territorial in the Americas*", Paper presented at the Annual Meeting of the International Studies Association, Montreal, March 2004, diakses dari [http : // www.allacademic.com](http://www.allacademic.com), pada tanggal 12 Nopember 2016

¹⁸Permanent Court of Arbitration, *Boundaries in the Island of Timor, Netherlands V. Portugal*, The Hague, 25 June 1914, p. 56

berikutnya karena hilang atau tertimbun tanah, belum lagi persoalan tukar guling secara adat yang dilakukan penduduk terhadap tanah garapan yang membuat makin sulitnya untuk menerapkan secara kaku garis batas sesuai dengan Traktat 1904.

Berdasarkan fakta sejarah tersebut di atas, maka sesuai dengan prinsip *uti possideti juris* penentuan batas wilayah negara Indonesia dan Timor Leste dilakukan berdasarkan bukti-bukti peninggalan kolonial, yaitu *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor*. Signed in the Hague on 1 October 1904, in which ratifications were exchanged on 29 August 1908 (Traktat 1904)¹⁹ dan *Permanent Court of Arbitration, Arbitral Award Rendered in Execution of the Compromis Signed at the Hague, April 3, 1913, between the Netherlands and Portugal concerning the subject of the Boundary of a part of their Possessions in the Island of*

Timor, Paris 25 June 1914 (PCA) 1914²⁰ antara Portugis dan Belanda sebagai penguasa Pulau Timor ketika itu dalam melakukan persetujuan mengenai batas wilayah darat masing-masing.

Sebagai suatu negara yang berdaulat, Timor Leste memiliki kepentingan untuk tetap mempertahankan wilayahnya. Wilayah perbatasan merupakan suatu territorial yang penting untuk dipertahankan oleh semua negara. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 Konstitusi Timor Leste tahun 2002 dinyatakan bahwa wilayah Republica Democratica Timor Leste terdiri dari daerah dataran, zona maritim, dan wilayah udara yang ditentukan oleh perbatasan negara, yang secara historis terdiri atas bagian timur dari pulau Timor daerah kantong Oecussi, pulau Atauro dan pulau Kecil Jaco. Dan ayat 3 di tentukan negara tidak akan melepaskan bagian manapun dari wilayah Timor Leste atau hak-hak kedaulatan atas tanahnya, tanpa

¹⁹Lihat dalam *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor*. Signed in the Hague on 1 October 1904, in which ratifications were exchanged on 29 August 1908 (Traktat 1904).

²⁰Lihat dalam *Permanent Court of Arbitration, Arbitral Award Rendered in Execution of the Compromis Signed at the Hague, April 3, 1913, between the Netherlands and Portugal concerning the subject of the Boundary of a part of their Possessions in the Island of Timor, Paris 25 June 1914* (PCA) 1914.

membenarkan perbatasan-perbatasan. Dari ketentuan ini Pemerintah Timor Leste akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya, termasuk wilayah Oecussi walaupun berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tetap menjadi kedaulatan Timor Leste.

Rangkaian pemaparan fakta peninggalan masa kolonial dan sejarah terbentuknya wilayah *enclave* Oecussi di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, merupakan argumentasi historis yang memperkuat alokasi wilayah Indonesia dan wilayah *enclave* Oecussi di Timor Leste, sehingga hal ini bermanfaat bagi penetapan proses delimitasi dan demarkasi perbatasan kedua negara serta dapat dilakukan pengelolaan perbatasan tanpa adanya permasalahan dikemudian hari.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Terbentuknya wilayah *enclave* Oecussi berdasarkan *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor* 1904 (Traktat 1904) dan *Permanent Court of Arbitration* 1914

(PCA 1914), di mana Oecussi menjadi bagian dari wilayah Timor Leste. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti peninggalan pada masa kolonial yang sesuai dengan prinsip *uti possidetis juris* yang berarti wilayah atau batas suatu negara mengikuti wilayah jajahan atau pendahulunya. Peninggalan masa kolonial dan sejarah terbentuknya wilayah *enclave* Oecussi di perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste merupakan argumentasi historis yang memperkuat alokasi wilayah Indonesia dan wilayah *enclave* Oecussi di Timor Leste, di mana wilayah *enclave* dahulunya merupakan jajahan bangsa Portugis.

2. Saran

Wilayah *enclave* Oecussi telah milik Timor Leste akan tetapi dalam perbatasan kedua negara antara Indonesia dan Timor Leste masih menyimpan permasalahan. Kedua negara harus terus mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai tanpa menggunakan kekerasan serta mengedepankan diplomasi perbatasan. Dimana pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama secara bilateral dengan Timor Leste hal ini dibuktikan dengan adanya

perundingan bilateral untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan Pemerintah Timor Leste guna membahas perbatasan darat di kedua negara, yang dimulai sejak tahun 2002.

DAFTAR PUSTAKA :

BUKU :

- Arifin, Saru, 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Buana, Mirza Satria, 2007, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung.
- Thontowi, Jawahir, & Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wuryandari, Ganewati, *Mencari Format Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia - Timor Leste*, lihat dalam Ludiro Madu, *et al.*, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

JURNAL :

- Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Castellino, Joshua, 2005, *International Law and Indigenous People*, Martinus Nijhoff Publishers.

Djalal, Hasjim, 2002, *Indonesian-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issue : Indonesian Perspective*, The Indonesian Quarterly, Vol. XXX, No. 4, 4th Quarter, 2002.

Francelino Sarmento Martins, 2015, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi Khusus (Studi Transportasi Darat dan Laut Menuju Distrik Enclave Oe-Cusse Ambeno, Timor Leste)*, Reformasi, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang, Vol. 5, No. 2, 2015.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Wain, Barry, 2012, *Latent Danger : Boundary Dispute and Border Issues in Southeast Asia*, Southeast Asian Affairs, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

KONVENSI INTERNASIONAL :

Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor. Signed in the Hague on 1 October 1904, in which ratifications were exchanged on 29 August 1908 (Traktat 1904).

Permanent Court of Arbitration, Arbitral Award Rendered in Execution of the Compromis Signed at the Hague, April 3, 1913, between the Netherlands and Portugal concerning the subject of the Boundary of a part of their Possessions in the Island of Timor, Paris 25 June 1914 (PCA) 1914.

Permanent Court of Arbitration, Boundaries in the Island of Timor, Netherlands V. Portugal, The Hague, 25 June 1914.

INTERNET :

Paul R. Hensel Michael E. Allison and Ahmed Khanani, “*The Colonial Legacy and Border Stability : Uni Possidetis and Territorial in the Americas*”, Paper presented at the Annual Meeting of the International Studies Association, Montreal, March 2004, diakses dari [http : // www.allacademic.com](http://www.allacademic.com), pada tanggal 12 Nopember 2016